



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA PENGABUAN KECAMATAN ABAB
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PENGABUAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan segmen batas meliputi:

- a. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;
- b. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab;
- c. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab;
- d. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang;
- e. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Modong Kecamatan Tanah Abang;
- f. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Purun Timur Kecamatan Penukal.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di mulai dari :

1. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang
 - a. Di mulai dari TK 16.12.04.2005-05.2004-05.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 25.465''$ LS dan $104^{\circ} 10' 55.076''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Sedupi dan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut meleweati kebun sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2004-05.2009-000 dengankoordinat $3^{\circ} 16' 29.129''$ LS dan $104^{\circ} 11' 16.396''$ BT yang terletak pada as jalan pertamina simpul batas desa Pengabuan kecamatan Abab dengan Desa Sedupi dan Desa Modong Kecamatan Tanah Abang kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab
 - a. Di mulai dari TK 16.12.04.2005-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 13.993''$ LS dan $104^{\circ} 7' 27.511''$ BT yang merupakan simpul batas desa Pengabuan dengan Desa Pengabuan Timur dan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir titik terletak di as Jalan Pertamina;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti as jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-001 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 1.152''$ LS dan $104^{\circ} 8' 28.294''$ BT yang terletak pada Pertigaan As Jalan Pertamina;
 - c. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti As Jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-002 dengankoordinat $3^{\circ} 14' 59.689''$ LS dan $104^{\circ} 8' 32.145''$ BT yang terletak pada pertigaan as jalan pertamina;
 - d. Lalu di lanjutkan mengarah ke Timur MengikutiAs Jalan Desa sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-003 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 58.353''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.243''$ BT yang terletak pada As Jalan Desa Samping Masjid as syakirin;
 - e. lalu di lanjutkan mengarahke Selatan mengikuti pagar Masjid As Syakirin sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-004 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 59.842''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.335''$ BT yang terletak pada belakang

masjid as syakirin;

- f. lalu di lanjutkan mengarah ke timur as jalan setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-005 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 0.024''$ LS dan $104^{\circ} 8' 56.351''$ BT yang terletak pada belakang Masjid as syakirin;
- g. lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri parit sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-006 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 2.890''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.589''$ BT yang terletak pada as jalan;
- h. lalu di lanjutkan mengarah ke Barat As jalan setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-007 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 2.944''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.235''$ BT yang terletak pada as jalan;
- i. lalu di lanjutkan mengarah ke Selatan pada TK 16.12.04.2005-04.2007-008 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 4.665''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.267''$ BT yang terletak pada belakang rumah;
- j. lalu di lanjutkan mengarah ke Barat pada TK 16.12.04.2005-04.2007-009 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 4.712''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.529''$ BT yang terletak pada belakang rumah;
- k. lalu di lanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-010 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 7.085''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.136''$ BT yang terletak pada as jalan setapak;
- l. lalu di lanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-011 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 7.287''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.762''$ BT yang terletak pada as jalan kebun;
- m. lalu di lanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-012 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 7.893''$ LS dan $104^{\circ} 8' 55.960''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
- n. lalu di lanjutkan mengarah ke selatan melewati rawa sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-013 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 9.805''$ LS dan $104^{\circ} 8' 56.292''$ BT yang terletak pada rawa;
- o. lalu di lanjutkan mengarah ke selatan melewati rawa sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-014 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 11.153''$ LS dan $104^{\circ} 8' 56.810''$ BT yang terletak pada as sungai batang hari kecil;
- p. lalu di lanjutkan mengarah ke timur melewati rawa sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-015 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 11.092''$ LS dan $104^{\circ} 8' 58.922''$ BT yang terletak pada as sungai batang hari;
- q. lalu di lanjutkan mengarah ke timur menyusur ias sungai linas sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-05.2009-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 29.611''$ LS dan

104° 12' 35.639" BT yang terletak pada simpul batas Desa Pengabuan dengan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dan Desa Modong Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir terletak di as sungai selinas.

3. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab
 - a. Di mulai dari TK 16.12.04.2005-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat 3° 14' 13.993" LS dan 104° 7' 27.511" BT yang merupakan simpul batas desa Pengabuan dengan Desa Pengabuan Timur dan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarahke barat daya melewati kebun sampai pada TK 16.12.03-2012-04.2005-04.2008-000 dengan koordinat 3° 14' 32.816" LS dan 104° 7' 1.498" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Purun Timur kecamatan Penukal dengan Desa Pengabuan dan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Batas desa Pengabuan kecamatan Abab dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang
 - a. Di mulai dari TK 16.12.03-2012-04.2005-05.2011-000 dengan koordinat 3° 15' 38.543" LS dan 104° 7' 49.696" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Purun Timur kecamatan Penukal dengan Desa Pengabuan kecamatan Abab dan Desa Harapan Jaya kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Titik terletak di as Muara Sungai;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarahke tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2011-001 dengan koordinat 3° 16' 27.400" LS dan 104° 8' 58.779" BT yang terletak pada As Jalan Lintas;
 - c. Lalu di lanjutkan mengarahke Tenggara Mengikuti As Jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2011-002 dengan koordinat 3° 16' 33.932" LS dan 104° 9' 8.374" BT yang terletak pada As Jalan Lintas;
 - d. lalu di lanjutkan mengarahke timur melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2011-003 dengan koordinat 3° 16' 38.472" LS dan 104° 9' 27.427" BT yang terletak pada kebun karet;
 - e. lalu di lanjutkan mengarahke timur laut melewati jalan pertamina sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2011-004 dengan koordinat 3° 16' 37.956" LS dan 104° 9' 28.482" BT yang terletak pada kebun karet;
 - f. lalu di lanjutkan mengarahke timur melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2011-005 dengan koordinat 3° 16' 38.035" LS dan 104° 9' 29.870" BT yang terletak pada lokasi bor;

- g. lalu di lanjutkan mengarahke timur laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2011-006 dengan koordinat 3° 16' 37.311" LS dan 104° 9' 30.728" Bt yang terletak pada kebun karet.
 - h. Lalu di lanjutkan sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2011-007 dengankoordinat 3° 16' 49.498" LS dan 104° 10' 18.246" BT yang terletak pada kebun karet;
 - i. laludilanjutkanmengarahke Timur Melewati Sawah sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2011-008 dengankoordinat 3° 16' 53.961" LS dan 104° 10' 35.651" BT yang terletak pada As Sungai
 - j. lalu di lanjutkan mengarahke tenggara melewati sawah sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2011-009 dengan koordinat 3° 17' 18.285" LS dan 104° 10' 51.877" BT yang terletak pada rawa;
 - k. lalu di lanjutkan mengarahke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2004-05.2011-000 dengan koordinat 3° 17' 25.465" LS dan 104° 10' 55.076" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Pengabuan kecamatan Abab dengan Desa Sedupi dan Desa Harapan Jaya, Kecamtan Tanah Abang. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa Modong kecamatan Tanah Abang.
- a. Di mulai dari TK 16.12.04.2005-05.2004-05.2009-000 dengan koordinat 3° 16' 29.129" LS dan 104° 11' 16.396" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Pengabuan kecamatan Abab dengan Desa Sedupi dan desa Modong kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir titik terletak di as jalan pertamina;
 - b. Lalu di lanjutkan mengarahke timur laut melewati kebun sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2009-001 dengankoordinat 3° 15' 39.244" LS dan 104° 12' 23.487" BT yang terletak pada kebun karet;
 - c. Lalu di lanjutkan mengarahke timur melewati kebun sampai pada TK 16.12.04.2005-05.2009-002 dengan koordinat 3° 15' 38.940" LS dan 104° 12' 30.826" BT yang terletak pada as sungai;
 - d. Lalu di lanjutkan mengarahke timur laut melewati kebun sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-05.2009-00 dengan koordinat 3° 15' 29.611" LS dan 104° 12' 35.639" BT yang terletak pada as sungai selinas simpul batas desa Pengabuan, dengan Desa Pengabuan Timur KecamatanAbab dan Desa Modong Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Batas Desa Pengabuan Kecamatan Abab dengan Desa

Purun Timur Kecamatan Penukal.

- a. Di mulai dari TK 16.12.03-2012-04.2005-04.2008-000 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 32,816''$ LS dan $104^{\circ} 7' 1,498''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purun Timur kecamatan Penukal dengan Desa Pengabuan dan Desa Betung Selatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Lalu di lanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai Kayu Are sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-001 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 52,582''$ LS dan $104^{\circ} 7' 46,358''$ BT yang terletak pada gorong-gorong sungai kayu are;
- c. Lalu di lanjutkan mengarah ke barat daya melewati as jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-002 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 2,948''$ LS dan $104^{\circ} 7' 40,601''$ BT yang terletak pada as jalan Pertamina;
- d. Lalu di lanjutkan mengarah ke timur melewati kebun Karet sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-003 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 10,293''$ LS dan $104^{\circ} 8' 10,145''$ BT yang terletak pada as sungai;
- e. Lalu di lanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun Karet sampai pada TK 16.12.04.2005-04.2007-004 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 24,330''$ LS dan $104^{\circ} 7' 45,592''$ BT yang terletak pada as muara sungai.

Lalu di lanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as muara Sungai sampai pada TK 16.12.03-2012-04.2005-05.2011-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 38,543''$ LS dan $104^{\circ} 7' 49,696''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Purun Timur kecamatan Penukal dengan Desa Pengabuan Kecamatan Abab dan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 99

